

	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR		
	Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
	Kode dokumen	Terbitan/Revisi:	Tanggal Revisi:
		Tanggal berlaku:	Halaman:

1. Tujuan : Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas secara tepat dan cepat.
2. Ruang Lingkup : Universitas Sebelas Maret
3. Penanggung Jawab : Divisi Hubungan Masyarakat
4. Landasan Hukum : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Tata Cara :
 - a. Pemohon informasi publik datang ke meja layanan informasi.
 - b. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan dengan melampirkan fotokopi identitas, atau akta badan hukum yang diwakili oleh pemohon.
 - c. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon.
 - d. Petugas memproses permintaan informasi publik dengan mencatat ke buku pendaftaran sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon.
 - e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Humas mempertimbangkan pemohon informasi, apakah akan dipenuhi atau ditolak.
 - f. Permohonan informasi yang diterima selanjutnya akan diproses selambat-lambatnya selama 10 hari dengan waktu perpanjangan maksimal selama tujuh hari.
 - g. Petugas menyerahkan hasil informasi yang telah diproses kepada pemohon, setelah pemohon mengisi formulir tanda bukti penerimaan.
 - h. Untuk permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, PPID Humas akan menolaknya dengan melampirkan alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Apabila pemohon tidak puas dengan penolakan dari PPID Humas, pemohon dapat mengajukan keberatan ke atasan PPID Humas untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap, kemudian bila pemohon masih belum puas terhadap jawaban tersebut, pemohon dapat mengajukan surat pengaduan sengketa yang ditujukan kepada Komisi Informasi.

Proses	Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh :	Staf Humas		
Diperiksa oleh:	Deputi Humas		
Disetujui oleh :	Ketua PPID		